



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jenderal Sudirman Sago Telp. (0756) 21107

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556 / 36 / DPPQ/II-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PNS MENJADI TIM PEMERIKSA BARANG
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga mutu/kualitas serta kesesuaian antara spesifikasi dalam kontrak dengan barang-barang hasil pengadaan, maka telah ditunjuk dan ditetapkan Tim Pemeriksaan Barang di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pemeriksaan Barang sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran ini;
 - c. bahwa untuk penetapan Tim Pemeriksaan Barang dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis Undang - undang Nomor : Drt Tahun 1957 jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedahaaraan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan RI Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya terdapat pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana terdapat dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pemeriksaan barang sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa barang-barang dan jasa hasil pengadaan rekanan sesuai kontrak baik fisik maupun administrasi ;
2. Membuat berita acara hasil pemeriksa barang dan jasa;
3. Menilai hasil pemeriksaan barang apakah barang tersebut diterima atau ditolak;
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan barang kepada Penguasa Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen hasil pemeriksa barang untuk selanjutnya sebagai bahan pengajuan pembayaran oleh rekanan yang bersangkutan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, pada PD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan pada mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.

Kecmpat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, Maret 2019
**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**


Hadi Susilo, SSTP., M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. KPA dan PPTK dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
5. Peringgal.....

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/ 36 /DPPO /III-2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BARANG PADA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019.

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM SK
1.	LARUBUL NAMASCO NIP. 19851217 201407 1 001	Staf Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	NOVRIANTO PUTRA, SST.Par NIP. 19770323 2012 12 1 004	Staf Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	YUSLI NIP. 19790809 201212 1 002	Staf Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**

**Hadi Susilo, SSTP., M.Si
NIP. 19770322 199703 1 001**